



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI ASAL KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya upaya peningkatan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga kota Dumai;
- b. bahwa salah satu cara peningkatan akses layanan pendidikan dilakukan dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Asal Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI ASAL KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Dumai.
5. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Swasta di dalam dan di luar daerah.
8. Prestasi Akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di perguruan tinggi yang bersifat kognitif yang ditentukan melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan nilai indek prestasi kumulatif dengan memperhitungkan akreditasi perguruan tinggi pemohon.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. membantu mahasiswa dalam memenuhi sebagian/keseluruhan kebutuhan biaya yang diperlukan selama perkuliahan;
- b. membantu meringankan beban orang tua mahasiswa;
- c. meningkatkan motivasi belajar dan kompetensi kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

## BAB II

### JENIS DAN KETENTUAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

Beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah adalah:

- a. beasiswa untuk pendidikan yaitu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak sedang melakukan penelitian/tugas akhir seperti skripsi, tesis dan sejenis yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) kali pada jenjang pendidikan yang sama; dan
- b. beasiswa untuk tugas akhir yaitu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian/tugas akhir seperti skripsi, tesis dan sejenis yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

#### Bagian Kedua Jenis

## Pasal 5

- (1) Beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. beasiswa umum; dan
  - b. beasiswa khusus.
- (2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademis asal daerah dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,40 (tiga koma empat puluh) untuk mahasiswa dengan program pendidikan /jurusan eksakta/sains dan 3,60 (tiga koma enam puluh) untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan non eksakta/sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademis dari keluarga kurang mampu secara ekonomi asal daerah dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa.

Bagian Ketiga  
Ketentuan

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan melengkapi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
  - b. menandatangani Pakta Integritas terhadap kebenaran data/informasi yang diberikan dalam melengkapi persyaratan; dan
  - c. masih aktif kuliah dan belum wisuda dan/atau yudisium pada saat mengajukan permohonan.
- (2) Ketentuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Beasiswa dianggarkan pada program/kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan APBD.
- (2) Pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal jumlah penerima beasiswa terbatas atau melebihi jumlah penerima yang dianggarkan, Panitia Seleksi menyusun daftar calon penerima beasiswa berdasarkan data mahasiswa yang mempunyai nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi dan nilai akreditasi perguruan tinggi pemohon.
- (4) Penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penyaluran beasiswa dilakukan langsung ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.

BAB IV  
PEMBATALAN

Pasal 8

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif; atau
- e. tidak menepati isi perjanjian beasiswa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 26 Oktober 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 44 SERI E

***SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA***

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH